



PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN BENGKONG

Jl. Raya Sadai No. 1 Bengkong, Kota Batam 29432
Telp. (0778) 4100146, email : kecamatanbengkong@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BENGKONG

Nomor : 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM

CAMAT BENGKONG,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Camat Bengkong.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 2. Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Camat Bengkong Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bengkong Kota Batam.
- Pertama : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bengkong Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada indikator kinerja utama;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batam
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

CAMAT BENGKONG,

M. FAIRUS R. BATUBARA, S. STP, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19820620 200112 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Bengkong
Nomor : 03 tahun 2024
Tanggal : 22 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Penanggung jawab	Keterangan
1	Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan	Persentase pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan	Realisasi Pelayanan Pengangkutan Sampah	Camat, Sekretaris, dan Kasi yang membidangi	Target 90%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang cepat, tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana	Realisasi Pelayanan	Camat, Sekretaris, Lurah dan Kasi yang membidangi	Target 100%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang dakomodir dalam perencanaan Pembangunan	Realisasi Perencanaan Pembangunan	Camat, Sekretaris, Lurah dan Kasi yang membidangi	Target 100%

CAMAT BENGKONG,



M. FAIRUS R. BATUBARA, S. STP, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19820620 200112 1 001